

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR : 175/HK.03.1-SK/3174/KPU-Kota/IX/2019****TENTANG****KELOMPOK KERJA EVALUASI PEDOMAN DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DANA TAHAPAN PEMILU SERENTAK 2019**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Evaluasi pengelolaan keuangan dana tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu dibentuk Kelompok Kerja Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak 2019 tingkat Kota Jakarta Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak 2019 tingkat Kota Jakarta Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : Nomor : 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2017 dan 2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG KELOMPOK KERJA EVALUASI PEDOMAN DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA TAHAPAN PEMILU SERENTAK 2019 TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak 2019 tingkat Kota Jakarta Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berjumlah 12 (Dua belas) orang dan tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Masa kerja selama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak September, Oktober dan November 2019.

KEEMPAT : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas dan Tanggung Jawab :

1. Membuat Time Schedule Evaluasi Laporan Keuangan;
2. Membuat Rekapitulasi Laporan Keuangan Badan Adhock;
3. Membuat Rekapitulasi Laporan Keuangan KPU Kota;
4. Membuat Daftar Inventaris Masalah Keuangan dan Saran.

KELIMA ...

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Nomor : SD DIPA-076.01.2.656947/2019 tanggal 5 Desember 2018, dengan kode akun 3355.009 (051) Sub Komponen A (521213).

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN KEPUTUSAN DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Bendahara 076 KPU Kota Jakarta Selatan TA. 2019;
2. Yang bersangkutan;
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 September 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan

Nomor : 175/HK.03.1-SK/3174/KPU-Kota/IX/2019

Tanggal : 16 September 2019

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK KERJA

**EVALUASI PEDOMAN DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA
TAHAPAN PEMILU SERENTAK 2019**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1	Agus Sudono	Ketua	Pengarah
2	Yusuf Satyanegara	Anggota	Pengarah
3	Susila Hery Prabawa	Sekretaris	Penanggungjawab
4	Titon Prayoga	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
5	Cehat	Staf	Sekretaris
6	Faisal	Kasubag Program dan Data	Anggota
7	Atika	Kasubag Hukum	Anggota
8	Indah Dian Rostianti	Staf	Anggota
9	Wiwit Tuswanti	Staf	Anggota
10	Podang Wahyowidoro	Staf	Anggota
11	Sitti Fathimah	Tenaga Pendukung	Anggota
12	Fredy Maulana	(Tata Pemerintahan Kota Adm. Jakarta Selatan).	Anggota

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



